



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
SETIAP DESA DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Walikota Pariaman menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 );

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 ( Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 58 );

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Kota Pariaman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
7. Desa adalah desa yang berada di Wilayah Kota Pariaman .

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Besaran Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 40.707.064.005,- (Empat puluh milyar tujuh ratus tujuh juta enam puluh empat ribu lima rupiah).

### Pasal 3

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) untuk suatu desa = 70 % (Pagu Alokasi Dana Desa Kota Pariaman/Rata + 30 % Pagu Alokasi Dana Desa Kota Pariaman [10 % x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di Kota Pariaman) + (40 % x persentase angka kemiskinan terhadap total jumlah angka kemiskinan di Kota Pariaman) + (20 % x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Kota Pariaman) + (30 % x Tingkat Kesulitan Geografis Desa)];
- b. tata cara perhitungan Alokasi dana Desa per desa tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 4

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

### Pasal 5

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pariaman ini.

## BAB III

### PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. APBDesa;
  - b. Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap sebelumnya (minimal 90%).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap :



- a. Tahap I sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
  - b. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
  - c. Tahap III sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- (4) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

#### Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) semester I dan semester II kepada Walikota.
- (2) Menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 10

- (1) Walikota Pariaman menunda penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan dana

semester sebelumnya.

- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/ atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Walikota Pariaman mengurangi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (4) SILPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika terdapat :
  - a. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
  - b. Penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (5) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapat persetujuan dari Walikota.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman

Ditetapkan di Pariaman ,  
pada tanggal 22 Januari 2021




WALIKOTA PARIAMAN, 

 GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 22 Januari 2021  
PSEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



AHMAD ZAKRI  
BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 1

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 14/1/21
KABAG HUKUM & HAM	 12/1/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 12/1-21



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	Desil JPM	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk</
-----	-----------	-----------	---------------	----------------------	-----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------




LAMPIRAN II  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
: 1 TAHUN 2021  
: 22 Januari 2021  
: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama Desa	Pagu ADD per-Desa
1	PAUH BARAT	789.389.906
2	PAUH TIMUR	794.423.906
3	RAWANG	656.092.906
4	KAMPUNG BARU	637.988.906
5	CIMPARUH	778.639.906
6	JATI MUDIK	725.033.906
7	AMPALU	859.663.906
8	APAR	680.728.906
9	TANJUNG SABAR	748.440.906
10	CUBADAK AIR SELATAN	743.300.906
11	SIKAPAK BARAT	777.879.906
12	SIKAPAK TIMUR	782.913.906
13	MANGGUNG	720.765.906
14	CUBADAK AIR UTARA	890.156.906
15	TUNGKAL SELATAN	985.995.906
16	NARAS HILIR	709.090.906
17	NARAS I	833.444.906
18	BALAI NARAS	743.991.906
19	PADANG BIRIK BIRIK	656.445.906
20	SINTUK	771.396.906
21	SUNGAI RAMBAI	765.255.906
22	TUNGKAL UTARA	829.434.906
23	CUBADAK AIR	802.308.906
24	PASIR SUNUR	646.631.906
25	BALAI KURAI TAJI	609.514.906
26	PAUH KURAI TAJI	603.331.107
27	SIMPANG	663.638.906
28	TOBOH PALABAH	682.235.906
29	MARABAU	787.581.906
30	BATANG TAJONGKEK	670.951.906
31	SIKABU	632.297.906
32	SUNGAI KASAI	709.429.906
33	PALAK ANEH	843.070.906
34	KAMPUNG APAR	701.298.906
35	MARUNGGI	1.044.007.906
36	TALUK	909.156.906
37	PADANG CAKUR	725.691.906
38	PUNGGUNG LADING	854.402.906
39	RAMBAI	693.996.906
40	TALAGO SARIK	743.281.906
41	PAKASAI	729.652.906
42	KAMPUNG BARU PADUSUNAN	729.373.906
43	KAMPUNG GADANG	692.897.906
44	KOTO MARAPAK	810.472.906
45	BATANG KABUNG	693.573.906
46	BATO	676.540.906
47	AIR SANTOK	666.482.906
48	CUBADAK MENTAWAI	708.040.906
49	SUNGAI SIRAH	653.791.906
50	SUNGAI PASAK	723.734.906
51	BUNGO TANJUNG	712.518.906
52	KAMPUNG TANGAH	632.887.906
53	KAMPUNG KANDANG	706.823.906
54	KALUAT	692.211.906
55	KAJAI	674.748.906
TOTAL		40.707.064.005

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	21/1/2021
BIDANG HUKUM & HAM	
SURAB PERUNDANG MUSKAB	20/1-21

WALIKOTA PARIAMAN - 4


  
GENIUS UMAR